



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 12/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

4. Keputusan Gubernur....

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 12/KEP/HK/2025 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menghimpun, memverifikasi dan menyusun serta menyampaikan laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Nasional RANHAM sesuai waktu yang telah ditentukan dalam aplikasi SIPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17/KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025
TENTANG TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja; b. mengoordinasikan penyiapan laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada Panitia Nasional RANHAM; dan c. mengoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT kepada Gubernur NTT selaku Pengarah.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota; dan b. menyusun laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
3.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT;
4.	Joly A. Ndoen, SH,MM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		b. menginput data laporan yang diterima dari Perangkat Daerah ke aplikasi SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM);
5.	Maharany O. R. Kahileba, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan
6.	Ndara Nduka, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.

7.	Efry Robert Ballo, SH/Analisis Perencana pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.		mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan yang berperspektif HAM di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT.
----	--	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	h